



PUTUSAN

Nomor 1022/Pdt.G/2021/PA. Smd.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Samarinda yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis hakim telah menjatuhkan putusan perkara Cerai Gugat, antara:

Penggugat, tempat dan tanggal lahir Samarinda, 13 Mei 1986, agama Islam, pekerjaan Karyawan Swasta, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di Kota Samarinda, Provinsi Kalimantan Timur, dalam hal ini menguasai dan memilih kediaman hukum (*domicilie*) pada kantor Kuasanya tersebut di bawah ini, dengan memberi kuasa kepada:

1. KUASA HUKUM 1
2. KUASA HUKUM 2
3. KUASA HUKUM 3
4. KUASA HUKUM 4
5. KUASA HUKUM 5

Advokat pada Kantor Advokat & Konsultan Hukum pada “PKBH PERADI Samarinda” (Pusat Kajian dan Bantuan Hukum) beralamat di Jl. Letjend Soeprapto No. 9 (Komp. Ruko Century), Kota Samarinda, Provinsi Kalimantan Timur, Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 10 Juni 2021, selanjutnya disebut sebagai Penggugat;

melawan

Tergugat, tempat dan tanggal lahir Samarinda, 06 Januari 1972, agama Islam, pekerjaan Karyawan Swasta, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman dahulu Kota Samarinda, saat Ini tidak diketahui lagi Keberadaannya baik di Wilayah Indonesia maupun Luar Negeri, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 29 Juni 2021 telah mengajukan Gugatan Cerai, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agama Samarinda, dengan Nomor 1022/Pdt.G/2021/PA.Smd, tanggal 29 Juni 2021, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami isteri yang menikah pada tanggal 04 Desember 2008, di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Samarinda Seberang, Kota Samarinda dan tercatat dalam kutipan Akta Nikah Nomor : 902/15/XII/2008 tanggal 04 Desember 2008 M / 06 Zulhijjah 1429 H;
2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat sepakat untuk menetap di Kecamatan Samarinda Seberang;
3. Bahwa selama pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat belum dikarunai anak;
4. Bahwa pada mulanya kehidupan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat berjalan rukun dan damai apabila ada perselisihan dan pertengkaran dianggap sebagai ujian dalam membina hubungan rumah tangga yang Sakinah, Mawadah dan Warohmah;
5. Bahwa untuk membantu ekonomi yang tidak menentu pemasukannya kala itu Penggugat berinisiatif untuk bekerja sebagai Manager Marketing di Hotel, Penggugat lebih dahulu mendapatkan restu serta izin dari Tergugat;
6. Bahwa kehidupan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat yang Harmonis kala itu mulai ada perselisihan terjadi pada tahun 2009 atau ± 1 tahun pernikahan mulai terjadi percekcoakan dan pertengkaran yang terjadi secara terus menerus namun Penggugat sebagai isteri selalu berusaha sabar dan berusaha meredam pertikaian yang terjadi dalam rumah tangganya;
7. Bahwa adapun faktor utama dari timbulnya keretakan kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat di sebabkan Tergugat menuduh Penggugat menjalin hubungan asmara dengan orang lain hal ini didasarkan karena Penggugat bekerja sebagai Manager di Hotel **namun akan tuduhan tersebut disangkal oleh Penggugat dan tidak pernah terbukti kebenarannya sampai saat ini;**
8. Bahwa selama ± 5 (lima) tahun rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat selalu diwarnai dengan percekcoakan dan pertengkaran yang sering terjadi, hingga pada tahun 2014 Tergugat memilih pergi dari kediaman/ tempat tinggal mereka, bahkan ± 7 (tujuh) tahun ini Tergugat tidak diketahui dimana keberadannya, Penggugat juga telah menghubungi keluarga Tergugat namun tidak mendapatkan kejelasan dimana keberadaan Tergugat saat ini, oleh karenanya guna mendapatkan kepastian hukum Penggugat

2



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Samarinda agar Pernikahan Penggugat dan Tergugat dapat diputus cerai. Hal ini berdasarkan pada Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 pasal 19 Perceraian dapat terjadi karena alasan-alasan, salah satunya huruf b yang berbunyi, salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain diluar kemampuannya;

9. Bahwa dengan keberadaan rumah tangga yang demikian itu, Penggugat, merasa sudah sangatlah sulit untuk dapat mempertahankan rumah tangga yang harmonis dengan Termohon, dimana atas segala kejadian sebagaimana yang Pemohon uraikan tersebut diatas menurut hemat Pemohon untuk mewujudkan kembali kehidupan rumah tangga yang Sakinah, Mawaddah dan Warahmah dengan Termohon seperti maksud dari **Tujuan Perkawinan** sebagaimana dimaksud dalam **Pasal 1 UU No. 1 Tahun 1974** yang menyatakan bahwa **Perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami & istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa** , sudah tidak ditemukan lagi dalam kehidupan rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon;

Bahwa berdasarkan dalil-dalil tersebut, Penggugat memohon kepada Pengadilan Agama Samarinda, agar menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain suhura Tergugat **Tergugat** terhadap Penggugat **Penggugat (Alm)**;
3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum yang berlaku;

Atau

Apabila Bapak Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Bahwa, pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan dan setelah dipanggil secara resmi dan patut Penggugat didampingi kuasa hukumnya datang menghadap di muka sidang, tetapi Tergugat meskipun telah dipanggil dua kali melalui Lembaga Penyiaran Publik RRI Samarinda oleh Jurusita Pengadilan Agama Samarinda tidak datang dan pula tidak menyuruh orang lain untuk datang menghadap sidang sebagai wakilnya, dan tidak ternyata tidak hadirnya itu disebabkan alasan yang sah menurut hukum;

Bahwa, oleh karena Tergugat tidak datang menghadap persidangan usaha perdamaian tidak dapat dilaksanakan dan Majelis Hakim tidak dapat

3



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memerintahkan kepada kedua belah pihak berperkara untuk menempuh usaha perdamaian melalui proses mediasi;

Bahwa, dalam keadaan sidang tertutup untuk umum selanjutnya dibacakan surat gugatan Penggugat, dan dinyatakan olehnya dalil-dalil gugatannya tersebut tetap dipertahankannya;

Bahwa, oleh karena Tergugat tidak datang di persidangan baik secara pribadi ataupun melalui wakilnya, dan/atau tidak menyampaikan jawaban terhadap gugatan Penggugat tidak berarti gugatan Penggugat dinyatakan telah terbukti, oleh karena perkara bersangkutan adalah mengenai perdata tertentu (*sengketa rumah tangga*) dinyatakan terbukti apabila telah terbukti secara materiil, maka Penggugat tetap dibebani pembuktian;

Bahwa, untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti berupa:

A. Surat:

Berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor : 902/15/XII/2008 tanggal 04 Desember 2008, dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Samarinda Seberang, Kota Samarinda, (bukti P.1) dan Fotokopi Kartu Keluarga No.6472021807110017, Tanggal 05-04-2021, nama kepala keluarga H. YUDHI HENDRA serta Kartu Tanda Penduduk atas nama Mardiana, (bukti P.3), fotokopi alat bukti tersebut bermeterai cukup dan sesuai dengan aslinya serta di-nazegelen

A. Saksi:

1. Saksi bernama Saksi 1, umur 30 tahun, agama Islam, pekerjaan swasta, tempat kediaman di Kota Samarinda, di bawah sumpahnya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi teman Penggugat sejak tahun 2011;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat suami istri menikah pada tahun 2008 di Kota Samarinda, berumah tangga tinggal di Jalan Bung Tomo Kecamatan Samarinda Seberang, Kota Samarinda;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat belum mempunyai anak;
 - Bahwa saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat membina rumah tangga awalnya rukun dan harmonis, tetapi sejak tahun 2014 atau setahun setelah pernikahan antara Penggugat dengan Tergugat sering bertengkar dan berselisih paham yang penyebabnya Tergugat menuduh Penggugat berhubungan istimewa dengan laki-laki lain;
 - Bahwa saksi melihat Penggugat dan Tergugat sejak tahun 2014 hingga sekarang Tergugat pergi meninggalkan rumah kediaman bersama dan sejak saat itu antara Penggugat dan Tergugat tidak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sepengetahuan saksi Penggugat dan Tergugat sudah pernah dirukunkan tetapi tidak berhasil;
- 2. Saksi bernama Saksi 2, umur 33 tahun, agama Islam, pekerjaan swasta, tempat kediaman di Kota Samarinda, di bawah sumpahnya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi sepupu Penggugat;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat suami istri menikah pada tahun 2008 di Kota Samarinda, berumah tangga tinggal di Jalan Bung Tomo Kota Samarinda;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat tidak mempunyai anak;
 - Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya rukun dan harmonis, tetapi sejak tahun 2014 antara Penggugat dengan Tergugat sering bertengkar dan berselisih paham;
 - Bahwa penyebab mereka sering bertengkar adalah karena Tergugat menuduh Penggugat selingkuh dengan laki-laki lain;
 - Bahwa saksi melihat Penggugat dan Tergugat sejak tahun 2014 hingga sekarang Tergugat tanpa pamit pergi meninggalkan rumah kediaman bersama dan sejak saat itu antara Penggugat dan Tergugat tidak pernah kumpul lagi layaknya pasangan suami istri yang sah;
 - Bahwa pihak keluarga sudah berusaha merukunkan Penggugat dan Tergugat tetapi tidak berhasil;

Bahwa, Penggugat mencukupkan pembuktinya dan menyatakan tidak mengajukan apapun lagi di persidangan, selanjutnya penggugat secara lisan menyampaikan kesimpulan pada pokoknya tetap pada gugatannya dan mohon putusan;

Bahwa, untuk menyingkat uraian dalam putusan ini, maka segala hal sebagaimana yang tercatat dalam berita acara sidang perkara ini dianggap tercantum dan merupakan bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa Tergugat meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut tidak datang menghadap di muka sidang, dan pula tidak menyuruh orang lain untuk datang menghadap sidang sebagai wakilnya, serta tidak ternyata tidak datangnya itu disebabkan oleh suatu halangan yang sah;

Menimbang, bahwa oleh karena ternyata Tergugat membangkang (ta'azuz) terhadap panggilan Pengadilan, sedangkan gugatan Penggugat beraturan dan tidak melawan hukum maka sesuai ketentuan Pasal 149 ayat 1



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

R.Bg Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan Penggugat harus diperiksa dan diputus dengan verstek;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim sependapat dan mengambil alih pendapat Pakar Hukum Islam yang terdapat dalam Kitab Al-Anwar Juz II halaman 55 yang berbunyi sebagai berikut:

فإن تعزز بتعزز أو توارى أو غيبة جاز إثباته بالبينة

Artinya : Apabila dia enggan atau bersembunyi atau memang dia ghaib, boleh perkara itu diputus dengan bukti-bukti (persaksian);

Menimbang, bahwa oleh karena itu, maka putusan atas perkara ini dapat dijatuhkan tanpa hadirnya pihak tergugat (verstek);

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg. yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya tergugat dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan, oleh karena itu Majelis Hakim membebani Penggugat untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya Penggugat mengajukan bukti surat dan dua orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti bertanda P berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah yang merupakan bukti autentik dan telah bermeterai cukup serta cocok dengan aslinya dan di-nazegelen, isi bukti tersebut menjelaskan tentang perkawinan Penggugat dan Tergugat pada tanggal 04 Desember 2008, di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Samarinda Seberang, Kota Samarinda, maka bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa saksi Saksi 1 dan Saksi 2, datang menghadap sidang, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 171 ayat (1) dan Pasal 175 R.Bg.;

Menimbang, bahwa keterangan saksi Saksi 1 dan Saksi 2, tentang dalil-dalil gugatan Penggugat adalah fakta yang dilihat sendiri/didengar sendiri/dialami sendiri, dan relevan dengan dalil-dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana diatur dalam Pasal 308 R.Bg., keterangan saksi-saksi tersebut bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain, yaitu para saksi melihat Penggugat dan Tergugat membina rumah tangga sejak tahun 2009 sudah tidak rukun dan tidak harmonis, antara Penggugat dengan Tergugat bertengkar dan berselisih paham disebabkan karena Tergugat menuduh Penggugat menjalin hubungan asmara dengan orang lain dan sejak bulan tahun 2014 hingga sekarang Tergugat tanpa pamit pergi meninggalkan rumah

6

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pasangan suami istri yang sah, oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi Pasal 308 dan 309 R.Bg.;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat dan keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh Penggugat dengan memperhatikan hubungan satusama lain dan dihubungkan dengan dalil-dalil gugatan Penggugat, Majelis Hakim telah menemukan fakta sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah, yang menikah 04 Desember 2008, di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Samarinda Seberang, Kota Samarinda;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat tidak mempunyai anak;
- Bahwa sejak tahun 2009 rumah tangga Penggugat dengan Tergugat diwarnai perselisihan dan pertengkaran terus-menerus, penyebabnya karena Tergugat menuduh Penggugat menjalin hubungan asmara dengan orang lain dan sejak tahun 2014 hingga sekarang Tergugat tanpa pamit pergi meninggalkan rumah kediaman bersama, sejak pergi hingga sekarang tidak diketahui alamatnya;
- Bahwa pihak keluarga sudah mendamikan Penggugat dan Tergugat tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, maka Majelis Hakim menilai bahwa alasan-alasan perceraian yang didalilkan oleh Penggugat secara yuridis selain terbukti kebenarannya juga dipandang beralasan hukum, karena telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana diatur dalam Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Perkawinan jo. Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, yang menyatakan: *"Antara suami dan istri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga"*;

Menimbang, bahwa selain itu dilihat dari sudut pandang filosofi perkawinan, bahwa perkawinan bertujuan membentuk keluarga dan rumah tangga yang bahagia dan kekal lahir batin (*sakinah, mawaddah, warahmah*) sebagaimana tersebut dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam (KHI), tidak mungkin lagi terwujud dalam situasi kehidupan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sebagaimana diuraikan di atas, oleh karena itu mempertahankan ikatan perkawinan mereka yang demikian itu diyakini hanya akan memperpanjang penderitaan kedua belah pihak, terutama bagi Penggugat, dengan demikian demi rasa keadilan dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terbaik dan lebih mashlahat (bermanfaat) bagi penggugat dan tergugat. Hal itu sesuai dengan hadis Nabi Muhammad SAW, riwayat Ibnu Majah : **ضرارا لاضرر ولا**

ولا

Artinya : "Tidak boleh membahayakan diri sendiri dan orang lain";

Menimbang, bahwa memperhatikan ketentuan Pasal 70 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana yang telah diubah pertama dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 yang menyatakan : "Pengadilan setelah berkesimpulan bahwa kedua belah pihak tidak mungkin lagi didamaikan dan telah cukup alasan perceraian, maka Pengadilan menetapkan bahwa gugatan tersebut dikabulkan";

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim dalam hal ini perlu mempertimbangkan dalil-dalil berikut yang diambil alih dan dijadikan sebagai pendapat Majelis, yakni:

1. Kitab Ghoyatul Marom Lisysyikhil Majdy Juz II hal 507 yang berbunyi:

وإذا اشتد عدم رغبة الزوجية لزوجها طلق عليه القاضي طلاقاً

Artinya : Dan ketika isteri sudah sangat tidak senang terhadap suaminya maka Hakim dibolehkan menjatuhkan talak satu suami;

2. Kitab Mada Huriyatuz Zaujain Juz 1 halaman 83 yang berbunyi:

وقد اختار الاسلام نظام الطلاق حين تضطرب الحياة الزوجين . ولم يعد ينفع فيها نصح ولا صلاح , وحيث تصبح الرابطة الزوج صورة من غير روح , لان الإ استمرار معناه أن يحكم على أحد زوجين بالسجن المؤبد , وهذا نأباه روح العدالة .

Artinya : "Islam memilih lembaga thalaq/cerai ketika rumah tangga sudah dianggap tidak bermanfaat lagi nasehat/perdamaian dan hubungan suami istri telah hampa sebab meneruskan perkawinan berarti menghukum salah satu suami istri dengan penjara yang berkepanjangan, ini adalah aniaya yang bertentangan dengan keadilan".

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta tersebut di atas, dengan demikian gugatan cerai Penggugat telah memenuhi 4 (empat) unsur, yaitu adanya ikatan perkawinan, perselisihan dan pertengkaran antara suami istri, sifat perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus yang sulit untuk didamaikan, antara Penggugat dengan Tergugat tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang oleh Majelis Hakim tidak dipertimbangkan dalam putusan ini dikesampingkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas. maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa dalil-dalil gugatan Penggugat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terbukti secara meyakinkan dan beralasan hukum serta tidak melawan hak, karena telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana diatur dalam Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam di Indonesia;

Menimbang, bahwa dengan demikian sesuai ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan dengan memperhatikan Pasal 149 ayat (1) R.Bg., maka Majelis Hakim sepakat mengabulkan gugatan Penggugat secara verstek, yaitu menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa tentang biaya perkara yang dimohonkan oleh Penggugat, oleh karena perkara ini menyangkut bidang perkawinan, maka sesuai ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana yang telah diubah pertama dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat dan memperhatikan semua ketentuan Undang-Undang dan peraturan hukum lainnya yang berlaku serta hukum syara yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk datang menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara verstek;
3. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat, (**Tergugat**) terhadap Penggugat (**Penggugat**);
4. Membebankan biaya perkara kepada penggugat sejumlah Rp320.000,00 (tiga ratus dua puluh ribu rupiah);

Demikianlah putusan ini dijatuhkan pada hari Senin, tanggal 01 November 2021 Masehi, bertepatan tanggal 25 Rabiulawal 1443 Hijriyah, oleh Majelis Hakim Pengadilan Agama Samarinda, terdiri dari : H. Burhanuddin, S.H.,M.H. sebagai Ketua Majelis, Drs. H. Ibrohim, M.H. dan H. Muhammad Rahmadi, S.H.,M.HI. masing-masing Hakim Anggota, dan Putusan tersebut dibacakan pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dalam sidang terbuka untuk umum, dengan dihadiri para Hakim Anggota tersebut dan didampingi oleh Hesty Lestari, S. H. Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Penggugat didampingi kuasa hukumnya tanpa hadirnya pihak Tergugat;

9

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ketua Majelis,

Hakim-Hakim Anggota:

Drs. H. Ibrohim, M.H.

H. Burhanuddin, S.H.M.H

H. Muhammad Rahmadi, S.H., M.HI.

Panitera pengganti,

Hesty Lestari, S. H.

Perincian Biaya Perkara:

- Pendaftaran	Rp30.000,00
- Pemberkasan/ATK	Rp50.000,00
- Pemanggilan	Rp200.000,00
- PNBP	Rp20.000,00
- Redaksi	Rp10.000,00
- Meterai	Rp10.000,00
Jumlah	Rp320.000,00